

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia

1. Definisi dan Sejarah Pemilihan Kepala Negara Langsung di Indonesia

Indonesia memiliki dasar yang kukuh sebagai negara demokrasi. Fakta material ini dapat ditemukan dalam struktur pemerintahan dan politik Indonesia, yang merupakan negara Republik Perwakilan. Berbeda dari Presiden dalam sistem ketatanegaraan, seperti yang terlihat di Malaysia dan Thailand, Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika berbicara terkait sistem pemerintahan negara Indonesia merupakan contoh negara yang menganut sistem presidensial artinya pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara adalah presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden. Dalam urusan ketata negaraanya pun sama-sama berbentuk negara kesatuan.

Dasar hukum Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial termaktub dalam pasal 4 ayat (1) *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.* ¹⁰⁸Presiden dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan proses pergantian kekuasaan atau transfer kekuasaan

¹⁰⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1

(otoritas) secara damai yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang di gariskan oleh konstitusi.¹⁰⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berubah menjadi landasan hukum yang membagi otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, undang-undang yang jelas dan mengikat harus ada untuk basis legitimasi bahwa sistem demokratis Indonesia memang ada tidak hanya berdasarkan hal-hal prosedural, tetapi juga hal-hal substansial seperti keterlibatan perempuan dan minoritas, keterbukaan media, kebebasan berkelompok, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.¹¹⁰

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang merujuk John Locke dan Rousseau yang berarti memberikan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap orang di seluruh dunia, adalah dasar dari pemilihan umum. Dalam demokrasi, nilai partisipatif dan kedaulatan harus dijaga dan dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Karena adanya kebebasan bagi setiap orang untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara, baik dalam bidang politik maupun lainnya, hubungan antara warga negara dan negara dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam proses

¹⁰⁹ M. Imam Nasef Ni'Matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*, 1st edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2017).

¹¹⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1, (2014), h. 7

demokrasi. Keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum, meskipun secara substansial.

Pemilihan umum adalah sarana untuk mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dan mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Selain itu, pemilihan umum adalah agenda rutin yang Republik Indonesia menyelenggarakannya setiap lima tahun. Tujuan utama pemilihan adalah memilih pemimpin di berbagai tingkatan, termasuk Presiden hingga kepala daerah, yang memiliki kapasitas menggambarkan prinsip demokrasi selain memprioritaskan keinginan masyarakat sesuai dengan dinamika kemajuan bangsa. Untuk melakukan tujuan yang dimaksudkan, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas petugas pemilu menjadi elemen penting untuk menjalankan prosedur yang berkualitas, terstruktur secara legal, dan jelas, dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi dari komunitas¹¹¹.

Untuk menempatkan kedaulatan sebagai inti dari fungsi negara, pemilihan umum adalah alat demokratis penting. Pemilihan umum adalah langkah pertama dalam proses kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memberikan legitimasi, landasan hukum dan kredibilitas yang sah bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan yang berfokus pada kepentingan rakyat akan muncul dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Pengendalian rakyat terhadap penyelenggaraan

¹¹¹ Fakhris Khusnu Reza Mahfud, Wahyu Hariyanto, dkk, "Analisis Tren Calon Presiden Indonesia 2024", *Jurnal MNEMONIC*, Vol. 7 No. 1, (Februari 2024), h.71

pemerintahan adalah penting dalam pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi. Pemilihan presiden dan wakil presiden memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilihan dalam hal ini tidak hanya merupakan pesta demokrasi, melainkan juga menentukan nasib kebijakan pemerintahan dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.¹¹²

Proses pemilihan umum, menurut Ramlan, adalah proses pemilihan yang melibatkan pemilihan individu atau partai politik yang bertanggung jawab untuk menyerahkan atau mentransfer kedaulatan. Saat berbicara tentang pemilihan umum, sangat penting untuk mendefinisikan apa itu demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai representasi utama dari kedaulatan rakyat. Konstitusi menetapkan dasar untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan merupakan sistem penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur dasar-dasar hukum pemilu, mulai dari tata cara pengumuman pemenang pemilu hingga rincian tentang pemenang pemilu. Sebaliknya, penegakan hukum mencakup upaya penegakan hukum dan pengawasan pemilu.¹¹³

Sejarah panjang pemilihan Kepala Negara Langsung di Indonesia telah bergulir sejak tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih

¹¹² Anindya, R., & Musaffa, M., “Pengaruh Penerapan dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia”. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, (2021), h. 269-287.

¹¹³ Anindya, R., & Musaffa, M., “Pengaruh Penerapan dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia”. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, (2021), h. 269-287.

anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Tidak hanya itu, pemilu ini juga diadakan dalam rangka memilih anggota Konstituante pada 25 Desember 1955. Selanjutnya, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1946 sebagai dasar negara. Konstituante dan DPR hasil pemilu sebelumnya kemudian dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA kemudian diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Selanjutnya, periode jabatan Soekarno sebagai presiden pun berakhir.¹¹⁴

Pemilu 1971-1997 Pasca Pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto pun ditetapkan menjadi pejabat presiden oleh MPRS pada 12 Maret 1967. Kemudian pada 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS. Pemilihan presiden pada masa ini tidak dipilih melalui pemilu melainkan, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, selama 32 tahun masa jabatan Soeharto, pemerintahan Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu itu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Pada 1971, dilaksanakan pemilu yang menempatkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%. Setelahnya, dilaksanakan lagi pemilu mulai tahun 1977-1997. Kontestan pemilu masa itu semula berjumlah 10 partai politik yang kemudian menjadi 3 partai. Golkar selama bertahun-tahun terus menjadi

¹¹⁴ Detik.com, “Sejarah Pemilu di Indonesia: Perjalanan Pesta Demokrasi 1955-2024”, diakses pada 5 September 2024 di www.detik.com

partai mayoritas tunggal, tepatnya pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sementara, PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3. Pada tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ Habibie sampai diselenggarakan pemilu berikutnya.

Pemilu Periode Reformasi pun dimulai. Pemilu ini berlangsung mulai tahun 1999 sampai dengan saat ini. Pada masa itu, Wakil Presiden BJ Habibie diangkat menjadi Presiden RI setelah lengsernya Soeharto tahun 1998. Pada masa pemerintahannya, pemilu selanjutnya diagendakan terlaksana pada 2002. Namun, pelaksanaannya dipercepat menjadi tahun 1999. Kemudian dimulailah pemilu untuk calon anggota legislatif periode reformasi. Pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilihan pertama yang terjadi di era reformasi. Pada masa itu sudah ada 48 partai politik, jumlahnya jauh meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999.¹¹⁵ Pelaksanaan pemilu yang dipercepat ini menetapkan KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur sebagai Presiden. Sementara, Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Namun, Gusdur dilengserkan kemudian diganti oleh Megawati sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai wakilnya. Keduanya ditunjuk oleh MPR dalam Sidang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPR RI No II/MPR/2001.

¹¹⁵ Detik.com, “Sejarah Pemilu di Indonesia: Perjalanan Pesta Demokrasi 1955-2024”, diakses pada 5 September 2024 di www.detik.com

Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, pada 2004 ini terjadi beberapa perubahan. Perubahan peraturan pemilu itu terjadi karena adanya perubahan amandemen UUD 1945. Setelah perubahan amandemen UUD 1945, diputuskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam pemilu 2004. Selain itu, terdapat perintah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tahun ini pula, untuk pertama kalinya dibentuk badan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional. Badan itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih menjalankan tugas yang sama hingga saat ini. Pada pemilu 2004, partai politik yang tersisa berjumlah 24 partai. Pada pemilu presiden dan wakil presiden saat itu, terdapat lima pasangan calon. Oleh karenanya, pemilu terlaksana dua putaran yaitu pada 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. ¹¹⁶Dari pemilu presiden dan wakil presiden itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih. Keduanya menjabat mulai tahun 2004 sampai 2009. Pemilu yang dilaksanakan pada 2009 melibatkan sebanyak 44 partai politik. Pemilu ini dilaksanakan pada 9 April 2009 untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan 8 Juli 2009. Terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakilnya pada masa itu. Namun, pelaksanaan pemilu hanya terjadi dalam 1 putaran saja. Pemilu presiden dan wakil presiden 2009 ini dimenangkan lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sementara wakil presidennya

¹¹⁶ Detik.com, “Sejarah Pemilu di Indonesia: Perjalanan Pesta Demokrasi 1955-2024”, diakses pada 5 September 2024 di www.detik.com

adalah Boediono. Keduanya menjabat selama 5 tahun mulai 2009-2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai politik. Untuk pemilihan presiden dan wakilnya dilaksanakan pada 9 Juli 2024. Pada saat itu terdapat dua pasangan calon saja. Pemilu ini dimenangkan oleh Joko Widodo sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Keduanya menjabat mulai 2014 sampai dengan 2019. Pemilu 2019 Dinukil dari Buku Ada Apa dengan Pemilu 2019 oleh KPU, pemilu 2019 mengalami perubahan dari segi model atau waktu pencoblosannya. Untuk pertama kalinya, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan serentak pemilu presiden dan wakil presiden. Mengutip Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2019, pemilu dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu tahun ini terdiri dari 2 pasangan calon dan dimenangkan oleh Joko Widodo sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Pemilu 2024 Masih melansir laman KPU, saat ini dilaksanakan pemilu 2024.¹¹⁷ Kontestasi kali ini diikuti 3 pasangan calon presiden. Adapun jadwal dan tahapannya, diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Disebutkan bahwa pemilu serentak dilakukan pada 14 Februari 2024. Terdapat perubahan pada pemilihan presiden dan wakilnya pada pemilu 2024 ini. Sebelumnya, syarat presiden dan wakilnya yaitu berusia paling rendah 40 tahun sesuai yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menetapkan

¹¹⁷ Detik.com, “Sejarah Pemilu di Indonesia: Perjalanan Pesta Demokrasi 1955-2024”, diakses pada 5 September 2024 di www.detik.com

batas usia capres-cawapres menjadi tetap paling rendah 40 tahun kecuali pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu.

2. Landasan Hukum Pemilihan Presiden Langsung

Pemilihan di Indonesia selalu mengalami perubahan sejak awal era reformasi hingga saat ini. Hingga saat ini, undang-undang pemilu yang berlaku telah diubah empat kali sejak tahun 1999. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan perubahan terbarunya. Sebelum pemilu diselenggarakan, undang-undang selalu diubah. Perubahan ini selalu disebabkan oleh hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya.¹¹⁸

Selain itu, undang-undang pemilu selalu diubah oleh paket perubahan yang mencakup undang-undang partai politik dan penyelenggara pemilu, yang juga dikenal sebagai paket perubahan undang-undang politik. Menurut beberapa orang, pembahasan tentang undang-undang pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu didasarkan pada kepentingan partai politik, fraksi, dan pemerintah, dan hanya dihasilkan dari persetujuan pihak-pihak tertentu. Meskipun demikian, tujuan sebenarnya dari pembahasan undang-undang pemilu ini adalah untuk memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi,

¹¹⁸ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia", *jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), h. 87

memberikan pendapat, dan menyarankan para pemegang kekuasaan untuk mempertimbangkan kepentingan umum rakyat Indonesia.

Mekanisme pemilihan langsung presiden di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur, yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Proses ini dimulai dengan adanya reformasi politik yang signifikan setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Namun, untuk memperkuat demokrasi dan memberikan hak suara kepada rakyat, diadakan perubahan yang mendasar.

Pertama, perubahan itu dimulai dengan amandemen UUD 1945. Amandemen yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum diatur didalam ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.¹¹⁹ Isi pasal tersebut yaitu:

*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali”*¹²⁰ Ini menandai langkah awal yang

¹¹⁹ Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 79

¹²⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E

penting dalam memberikan legitimasi yang lebih besar kepada pemimpin negara, serta menempatkan suara rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Selanjutnya, untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan presiden, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek teknis pemilihan, mulai dari persyaratan calon, mekanisme pendaftaran, hingga tata cara pelaksanaan pemungutan suara.

Kemudian, pada tahun 2011, diadakannya revisi terhadap undang-undang pemilihan umum menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini, diatur lebih rinci tentang tata cara pemilihan presiden, termasuk mengenai masa kampanye, pengawasan pemilu, serta proses penghitungan suara. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum, serta memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum diatur didalam ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. ¹²¹Isi pasal tersebut yaitu: “*Pemilihan umum*

¹²¹ Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 79

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali”¹²²

Setelah dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, landasan hukum untuk pemilihan presiden langsung di Indonesia mengalami sejumlah penyesuaian penting. Revisi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemilihan umum sebelumnya. Proses ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan presiden berjalan secara lebih adil dan transparan.

Revisi pertama yang signifikan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan menjadi landasan hukum utama untuk pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Dalam UU No. 7 Tahun 2017, terdapat berbagai ketentuan yang memperjelas tata cara dan mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengenai pengaturan masa kampanye, pendaftaran pemilih, dan penghitungan suara. Salah satu fokus dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan.

Selain itu, UU ini mengatur dengan lebih rinci mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Calon harus memenuhi berbagai

¹²² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E

kriteria, seperti usia minimum, kewarganegaraan, serta tidak sedang menjabat sebagai pejabat negara tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki legitimasi dan memenuhi persyaratan untuk memimpin negara. Proses pengusulan calon juga diatur, termasuk peran partai politik dan koalisi dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 juga terdapat ketentuan mengenai masa kampanye. Lama kampanye untuk pemilihan presiden diatur secara jelas, memberikan waktu yang cukup bagi calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu, terdapat aturan yang mengatur tentang iklan kampanye dan pembiayaan kampanye, yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selama masa pemilu. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya persaingan yang sehat antara calon.

Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilu diatur secara lebih tegas dalam UU ini. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan presiden dilaksanakan secara independen dan profesional. KPU juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta cara berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya pemilihan juga menjadi bagian penting, di mana KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah pemungutan suara dilakukan, hasilnya akan diumumkan oleh KPU. Proses penghitungan suara juga diatur secara rinci untuk memastikan keakuratan dan transparansi. Pengawasan oleh masyarakat dan pengacara pemilu juga diakui dalam undang-undang ini, sehingga setiap pihak dapat berpartisipasi dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas hasil pemilihan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mekanisme pemilihan presiden langsung di Indonesia semakin diperkuat. Landasan hukum ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.¹²³ Pemilihan presiden yang langsung oleh rakyat menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Hal ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang ini, yaitu: “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil

¹²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil”.

Asas Pemilihan umum Presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 2 yang berbunyi : “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 3 ayat (1) sampai (7) menyatakan bahwa:¹²⁴

- a) Pemilu presiden dan wakil presiden diadakan setiap lima tahun sekali.
- b) Pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- c) Pemungutan suara dilakukan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan
- d) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- e) Pemilu presiden dan wakil presiden diadakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

¹²⁴ Muhammad Yasir, “Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia”, Jurnal Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif, Vol. 2, No. 1, (Juni 2024), H. 36

f) Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden

meliputi:

- 1) penyusunan daftar pemilih
- 2) Pendaftaran bakal pasangan calon
- 3) Penetapan pasangan calon
- 4) Masa kampanye
- 5) Masa tenang
- 6) Pemungutan dan penghitungan suara
- 7) Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
- 8) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden
- g) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kesatu, Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU. Kedua Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.¹²⁵

3. Mekanisme Pemilihan Langsung Presiden di Indonesia

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Dua teori umum tentang hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (representative democracy). Dengan kata lain, kedaulatan rakyat dapat dicapai secara langsung ketika rakyat memiliki otoritas tertinggi. Namun demikian, karena kompleksitas masalah yang dihadapi di era kontemporer, jenis ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Akibatnya, demokrasi perwakilan atau demokrasi yang tidak langsung menjadi lebih populer dewasa ini. Karena situasi ini, negara-negara kontemporer memiliki badan atau lembaga perwakilan rakyat yang melaksanakan atau melaksanakan kedaulatan rakyat dalam operasi kekuasaan sehari-hari. pemilihan yang mengumpulkan dan mengorganisasikan suara, aspirasi, dan pendapat rakyat yang berdaulat.¹²⁶ Oleh karena itu, sistem demokrasi, atau paham kedaulatan rakyat dewasa ini, selalu terkait dengan pemilu dan partai politik. Bahkan, terkadang, tingkat demokrasi sebuah negara dapat diukur melalui pelaksanaan pemilu dan keberadaan partai politiknya.

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), menurut Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan pola dan struktur pemerintahan. Negara dan pemerintahannya harus ditetapkan oleh rakyatnya sendiri. Kedaulatan rakyat yang murni atau sepenuhnya tidak dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang kecil dengan

¹²⁶Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No.1, (Juni 2020), h. 55

jumlah penduduk yang sedikit dan luas wilayah yang tidak begitu besar. Sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan pendapat semua orang untuk menentukan jalan pemerintahan, terutama di negara-negara dengan populasi yang besar dan luas wilayah. Selain itu, dalam masyarakat modern, di mana kehidupan telah sangat berkembang dinamis dan kompleks, setiap orang memiliki ragam pekerjaan dan spesialisasi yang perbedaannya semakin jelas, termasuk perbedaan tingkat kecerdasan antar individu. Karena hal-hal seperti ini, kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Namun, kompleksitas seperti ini membuat kenyataan bahwa kedaulatan rakyat harus ditegakkan melalui sistem perwakilan.¹²⁷

Pemilihan umum merupakan cerminan kehidupan demokratis, sebab di dalam pemerintahan yang demokratis, wewenang, kekuasaan dan jabatan harus diperoleh berdasarkan pemilihan yang diserahkan langsung kepada pemilih (constituen). Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden dan kepala daerah. Di negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas)¹²⁸. Oleh sebab itu Pemilihan umum yang baik merupakan keharusan bagi setiap negara yang menjunjung nilai-nilai

¹²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara”*, (Jakarta: 1981, Pusat Studi HTN UI), h. 328

¹²⁸ Marzuki, *“Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999”* Disertasi, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), h. 143.

demokrasi.¹²⁹ Rusli M Karim dalam bukunya Pemilu Demokratis Kompetitif menuliskan unsur-unsur Pemilu demokratis itu sebagai berikut :¹³⁰

1. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang fair.
3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.
4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.
5. Tiadanya intimidasi.
6. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.
7. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Asas dalam pemilihan langsung yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan pemilihan umum secara berkala setiap lima tahun sekali sangat penting dalam kasus ini. Pertama, aspirasi dan pendapat masyarakat tidak selalu konsisten dalam jangka waktu yang lama, sehingga keadaan kehidupan masyarakat itu bersifat dinamis sehingga keinginan mereka untuk bagian dari kehidupan bersama juga akan berkembang seiring dengan waktu. dan kita dapat memahami hal ini dengan melihat bagaimana UUD tahun 1945

¹²⁹ Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, “*Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*”. (International IDEA : June 2005). ISBN 91-85391-18-2. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa Pemilihan sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan institusional yang paling penting bagi setiap demokrasi. pilihan sistem Pemilu tertentu memiliki efek mendalam pada kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan, dan sistem Pemilu, setelah terpilih, seringkali tetap cukup konstan seperti kepentingan politik memperkuat sekitar dan menanggapi insentif yang disajikan oleh mereka. Pilihan yang dibuat mungkin memiliki konsekuensi yang tak terduga serta efek yang tidak dapat diprediksi.

¹³⁰ Rusli M. Karim, “*Pemilu Demokratis Kompetitif*”, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 37.

dan dikaitkan dengan teori yang dihasilkan oleh KC Wheare, yang menyatakan bahwa keadaan masyarakat pada waktu tertentu memiliki elemen yang sangat luar biasa terhadap pembentukan konstitusi. Kedua, selain opini publik Kehidupan bersama masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan di dunia luar dan karena dinamika nasional, baik karena faktor manusia internal maupun karena keadaan luar manusia. Ketiga, perubahan aspirasi dapat juga disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan orang dewasa. Itu mereka itu, terutama untuk pemilih baru (pemilih baru) atau pemilih pemula. Dan keempat, untuk memastikan pergantian kepemimpinan negara di tingkat eksekutif dan legislatif, pemilihan umum harus diadakan secara teratur. Mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala diperlukan untuk memastikan siklus kekuasaan yang teratur.¹³¹ Ini menjamin demokrasi dan memungkinkan pemerintahan yang benar-benar berfokus pada kepentingan seluruh rakyat untuk beroperasi dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan baik ketika ada sistem demokrasi yang stabil.

Dalam hal berlangsungnya pemilihan umum, jelas tidak terpengaruh oleh mekanisme atau prosedur pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. seperti halnya proses yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 171

Menurut Pasal 221 UU Pemilihan Umum, proses pemilu presiden di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan.¹³² Tahap pertama melibatkan pengusulan calon presiden dan cawapres, yang diusulkan oleh satu (satu) pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan cawapres harus memenuhi beberapa persyaratan selama proses pengusulan. Pertama, pasangan calon harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Mereka juga harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya. Menurut Pasal 169 UU Pemilu, capres dan cawapres harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Setelah tahap pengusulan kandidat, proses penetapan pasangan presiden dan wakil presiden akan dilakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Disini parpol dapat melakukan kesepakatan atau kerjasama secara tertulis yang juga telah ditandatangani dengan parpol lainnya untuk mengusulkan satu pasang calon, apabila baik partai politik atau gabungan partai politik telah menentukan pasangan bakal calon, maka dengan demikian pasangan bakal calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang lainnya. apabila proses pengusulan bakal capres dan cawapres telah selesai maka disini baik parpol maupun

¹³² Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 81

gabungan parpol yang mengusulkan tersebut dapat mengumumkannya atas persetujuan dari bakal calon yang bersangkutan tersebut.

Setelah bakal pasangan capres dan cawapres didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan menetapkan mereka sebagai peserta pemilihan presiden. Masa pendaftaran bakal pasangan calon dimulai paling lama 8 (delapan) bulan. Untuk melakukan pendaftaran, pasangan calon yang terkait harus melengkapi sejumlah berkas, seperti daftar riwayat hidup, profil singkat, rekam jejak, laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³³

Selain itu, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan saat mendaftarkan pasangan calon mereka ke KPU. Persyaratan ini termasuk kesepakatan tertulis antar-partai politik, serta naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon. Dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan, KPU akan memverifikasi berkas-berkas yang diserahkan oleh pasangan calon, partai politik, dan gabungan partai politik untuk memastikan bahwa berkas-berkas tersebut lengkap dan benar. Setelah melakukan verifikasi, KPU akan memberi tahu hasilnya secara tertulis pada hari kelima setelah melakukan verifikasi.

¹³³ Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 81

Menurut Pasal 232 UU Pemilu, KPU dapat meminta partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon pengganti jika pasangan calon tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur. Dalam hal ini, Bawaslu akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU. Pada saat sidang pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama pasangan capres dan cawapres yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu akan diumumkan. Pada saat yang sama, KPU juga akan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan nomor undian yang didapat selama sidang pleno terbuka.

Pelaksanaan kampanye adalah tahap selanjutnya dari pemilihan umum presiden. Kampanye tidak hanya memainkan peran penting dalam proses pemilu, tetapi juga merupakan cara kandidat bersosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.¹³⁴ Dalam politik partai, Rogers dan Storney mengatakan kampanye adalah serangkaian tindakan yang direncanakan yang dilakukan secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu dengan tujuan mencapai efek tertentu.¹³⁵ Tim kampanye nasional dibentuk oleh pasangan calon dalam kampanye presiden dan wakil presiden. Tim ini bertanggung jawab untuk menyusun seluruh kegiatan dalam setiap tahapan kampanye dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kampanye. Setelah kampanye selesai, langkah selanjutnya dalam proses pemilihan presiden adalah pelaksanaan

¹³⁴ Abdul Aziz, dkk., *"Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia"*, 2019, h. 186.

¹³⁵ Storey J. D Rogers, E. M., *Communication Campaign* (New Burry: Sage, 1987).

pemungutan suara, yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tahapan ini merupakan bagian yang paling penting dari proses pemilihan karena mencakup semua kegiatan penting lainnya.¹³⁶

Terkait dengan proses pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana pemilih mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara. Selain itu, adalah tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN untuk melakukan penghitungan suara Peserta Pemilu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah penghitungan suara selesai, KPU kemudian akan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam sidang pleno terbuka. Dalam hal ini, pasangan calon yang terpilih harus mendapatkan lebih dari 50% dari jumlah suara untuk pemilihan presiden dan sedikitnya 20% dari suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi Indonesia. Calon yang terpilih tersebut akan ditetapkan dan mereka yang akan dilantik dan disumpah sebagai presiden dan wakil presiden.

¹³⁶ Mada Sukmajati and Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2019.